



PUTUSAN

Nomor 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

XXXXXXXX, Lahir di Mahato, Tanggal 17 Juni 1991 (umur 33 tahun) NIK.

xxxxxxx Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masmulyadi, SH, dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH, selaku Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **MASMULYADI, SH., MH & REKAN** yang beralamat di Jln. S.M Raja No. 27 Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, dengan domisili elektronik yaitu advokatritonga18@yahoo.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 933/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tertanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

XXXXXXXX, Lahir di Cabang Dua, Tanggal 23 Agustus 1984 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di XXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitra Akbar Sanjaya Siregar, SH., dan Eric Pramono

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, SH., MH., selaku Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada **KANTOR ADVOKAT FITRA AKBAR SANJAYA SIREGAR, SH. & REKAN** beralamat di Jalan Sempurna No. 11 A, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dengan domisili elektronik ericnombo21@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1090/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 9 Oktober 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syariat islam pada hari Jumat, tanggal 29 Februari 2008 di rumah orang tua orang tua Tergugat di XXXXXXXX, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, dengan mahar uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama . 1. XXXXXXXX, 2. XXXXXXXX
2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, sampai dengan berpisah.
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XXXX, Laki-laki, lahir di Mahato, tanggal 23 Desember 2008, 2. XXXXX, laki-laki, lahir di Suka Dame, Tanggal 29 Desember 2011, 3. XXXXX, laki-laki, lahir di Suka Dame, Tanggal 24 November 2013, 4. XXXXXX, laki-laki, lahir di Suka Dame, Tanggal 12 Februari 2019, saat ini anak tinggal bersama Tergugat.
6. Bahwa setelah nikah sampai saat diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak mXXXXXXXXXiki buku nikah dan belum pernah tercatat dan tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2020, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena.
 - 7.1. Tergugat gemar bermain judi, sebab Penggugat ketahui karena melihat langsung.
 - 7.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga.
 - 7.3. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, sebab Tergugat selalu pulang larut malam kerumah bersama.
 - 7.4. Tergugat selingkuh dengan perempuan.
 - 7.5. Tergugat ucapannya kasar kepada Penggugat.
8. Bahwa pada puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2023, yang disebabkan saat itu Tergugat marah kepada Penggugat hanya karena Penggugat menanyakan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejauh mana hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat.

9. Bahwa sejak dari pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan dari keluarga untuk bersatu kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa hingga kini Penggugat sudah yakin dengan langkah Penggugat yang mengajukan Isbath Nikah dan Cerai Gugat kepada Tergugat di tambah Tergugat tidak mau merubah sikap dari Tergugat kepada Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara yang timbul dalam hal ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima Permohonan itsbath nikah Penggugat dan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara (XXXXXXXX) dengan (XXXXXXXX) yang dilangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 29 Februari 2008 di rumah orang tua orang tua Tergugat di XXXXXXXX.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro' Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat gugatan, asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah masing-masing yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa kuasa Tergugat juga telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah masing-masing yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, dan dalam perkara *a quo* telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Linda Guswana, S.H., CPM, namun berdasarkan Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 19 November 2024, mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan secara elektronik, dan dalam hal ini Termohon juga didampingi kuasanya dan menyatakan tidak keberatan untuk bersidang secara elektronik (*e-litigasi*), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan cara elektronik dan kedua belah pihak telah menyepakati jadwal persidangan (*court calendar*);

Bahwa Tergugat telah mengunggah jawabannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan atau aplikasi *e-Court* pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam posita gugatan penggugat pada poin 1;
3. Bahwa tidak benar pasca pernikahan Tergugat dengan Penggugat tinggal mengontrak di rumah orang tua Penggugat yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya tinggal di rumah Tergugat di dusun Cabang Dua desa Suka Dame kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Bahwa sekitar 3 bulan menikah Tergugat dengan Penggugat Pindah ke Daerah Mahato untuk mengurus kebun yang kemudian Lahir anak Pertama di mahato yang Bernama Ardiansyah Afero yang lahir pada tanggal 23 Desember 2008, dan disana Antara tergugat dengan Penggugat tinggal Bersama selama 2 Tahun dan untuk kemudian Kembali ke XXXXXXXX sampai dengan saat ini;
5. Bahwa benar pasca pernikahan Tergugat dengan Penggugat mXXXXXXXXXiki anak yang Bernama
 1. XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada 23 Desember 2008;
 2. XXXXXXXX, laki-laki yang lahir tanggal 23 Desember 2011;
 3. XXXXXXXX, laki-laki yang lahir tanggal 24 November 2013;
 4. XXXXXXXX laki-laki yang lahir tanggal 12 Februari 2019;
6. Bahwa tidak benar pada point 6 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan belum mXXXXXXXXXiki buku nikah, yang mana pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah Tercatat di Kantor Urusan Agama Silangkitang, akan tetapi terkait buku nikah Telah Hilang saat kala terjadinya perselisihan dalam Rumah;
7. Bahwa tidak benar pada poin 7 angka 7.1 s/d 7.5 yang mengatakan Tergugat tertangkap secara langsung bermain judi hal mana sama sekali

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi dalam diri Tergugat dan terkait Tergugat tidak bertanggung jawab merupakan rekayasa Penggugat untuk memfitnah Tergugat agar terlihat buruk dan tak bertanggung jawab dimata keluarga dan yang mulia majelis hakim akan tetapi nantinya akan Tergugat buktikan melalui bukti-bukti transfer bank ke rekening bank milik Penggugat;

8. Bahwa dalam point 8 tidak benar dan merupakan fitnah dan keji bagi Tergugat dan merupakan pemutar balikan fakta yang menyatakan pertengkaran dikarenakan Penggugat menanyakan sejauh mana hubungan Tergugat dengan Wanita selingkuhan yang mana yang melakukan perselingkuhan adalah Penggugat sendiri dan telah diketahui oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat secara Langsung dan untuk kemudian nantinya akan Tergugat buktikan pada agenda sidang Pembuktian;
9. Bahwa benar selama 1 tahun 2 bulan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal Bersama dikarenakan **Penggugatlah yang pergi keluar dan meninggalkan rumah tanpa Pamit kepada Tergugat Serta meninggalkan kewajiban merawat anak-anak** yang akhirnya Tergugat tetap tinggal bersama anak-anak dan merawat Anak nya seorang diri yang beraalamat di Dusun Cabang Dua, dan Tertgugat tetap berupaya dan beberapa kali Bersama keluarga besar mengajak Penggugat untuk Kembali kerumah tempat Tinggal Bersama agar Kembali tinggal demi tujuan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah demi masa depan anak dan menadapat kasih sayang dari seorang Ibu Kandungnya;
10. Bahwa sampai saat gugatan ini di daftarkan Tergugat tetap masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan bisa di bicarakan baik-baik karena tidak ada permasalahan yang dilakukan Tergugat sampai saat ini dan berharap kepada Yang mulia Majelis hakim Untuk kiranya membantu Menyatukan Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat untuk dapat bersatu kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijkVerk laard*) karena gugatan mengandung ketidak benaran dan ketidak jelasan dalam memberikan alasan untuk melakukan Perceraian;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan Hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet On vankelijkVerk laard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa Penggugat telah mengunggah repliknya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan atau aplikasi e-Court pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagaik berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil dan alasan yang diajukan Tergugat dalam Jawaban secara tertulis pada pokok Perkara dan tetap pada gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat dengan secara tidak langsung dengan mengakui dengan adanya terjadinya pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalam jawaban Tergugat pada point 6 halaman ke 2 dimana sesungguhnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan tidak terdaptar pada Kantor Urusan Agama, bahkan dari Tergugat sudah mengakui dalam persidangan dengan pernikahan dari Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat, oleh karena itu Penggugat heran dalam jawaban tertulis Tergugat yang mengatakan

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tercatatnya pernikahan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengenyampingkan jawaban Tergugat.

4. Bahwa dalam jawaban dari Tergugat pada point 10 dimana Tergugat masih mencintai Penggugat dan menyayangi Penggugat, bahwa dalam 1 tahun 2 bulan dimana cinta Tergugat dan bukti kasih sayang Penggugat sampai-sampai tidak pernah ada niat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah gugatan ini diajukan barulah Tergugat teringat akan Penggugat.
5. Bahwa semua alasan jawaban Tergugat yang membantah dengan Permohonan Isbath Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat adalah alasan-alasan yang tidak benar, sehingga dalam persidangan ini Penggugat akan membuktikannya dalam persidangan selanjutnya.
6. Bahwa dengan demikian Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan Isbath Nikah dan Gugatan Cerai Penggugat di tambah juga Tergugat sudah mau berpisah dengan Penggugat, namun karena anak Tergugat masih berpikir untuk berpisah, sebagaimana keterangan Tergugat pada persidangan.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dalam Replik ini, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan itsbath nikah Penggugat dan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara (XXXXXXXX) dengan (XXXXXXXX) yang dilangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 29 Februari 2008 di rumah orang tua orang tua Tergugat di XXXXXXXX.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro' Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Replik dari Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mengabulkannya, namun jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah mengunggah dupliknya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan atau aplikasi e-Court pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat di dalam Jawaban dianggap telah terurai dan merupakan satu kesatuan tertuang kembali dalam Duplik Tergugat;
- Bahwa didalam Repliknya Penggugat tetap menegaskan jika pernikahan antra Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di kantor Urusan Agama yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak benar dan keliru untuk nantinya akan Tergugat buktikan di Pengadilan Pada agenda sidang pembuktian;
- Bahwa di dalam replik Penggugat point 4 menyatakan Tergugat seolah-olah tidak pernah berbuat untuk Kembali Bersatu hal mana sangat keliru Dimana telah diuraikan oleh Tergugat bahwa Tergugat sendiri maupun Bersama keluarga besar Tergugat sudah beberapa kali berkunjung kerumah orang tua Penggugat dengan maksud menyatukan Kembali rumah tangga Penggugat dan tergugat agar anak-anak tumbuh dan dewasa Bersama keluarga besar yang sempurna;
- Bahwa adapun alasan penggugat untuk menggugat Tergugat adalah tidak benar yang mana didalam Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada terjadi keributan maupun pertengkaran dan Tergugat tidak tau apa maksud dan tujuan Penggugat menggugat Tergugat untuk berpisah Tergugat tetap berusaha untuk bersama agar anak tidak ada yang dikorbankan mentalnya terhadap atas egois orang tua nya;
- Bahwa Tergugat sampai hari ini masih tetap mencintai Penggugat dan berharap bisa Kembali dan memperbaiki rumah tangga agar terwujudnya rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah,

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim memeriksa serta mengadili perkara aquo, berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet On van kelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 5 Juli 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX Nomor XXXX yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 4 September 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.210/KUA.02.29.05/PW.01/11/2024 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 4 November 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Saksi.

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXX**, tempat/tanggal lahir di Aek Nabara/28 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BandaXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis hingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Atas hal itu, Saksi mengonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat bermain judi tarung ayam dan memang Saksi melihat Tergugat punya banyak ayam untuk ditarungkan;
- Bahwa sejak setahun yang lalu sampai saat ini, Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX bin XXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX dan yang menjadi wali nikah saat

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah Saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXo;

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah lajang dan gadis serta tidak terikat perkawinan dengan lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan akan pernikahan keduanya sampai saat ini;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis hingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi bahkan sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sikapnya tetap tidak sopan dengan Tergugat;
- bahwa Saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

3. **XXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Alumunium III XXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah secara agama, karena Saksi baru kenal dengan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan sudah tidak harmonis dan sesekali bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah curhat ke Saksi jika Tergugat suka main judi, sering menyewa perempuan malam (PSK) dan jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung karena jika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat selalu menghindar seperti sedang menutupi sesuatu, namun pada lebaran Idul Fitri tahun 2023 saat ada acara keluarga dimana Saksi dan Penggugat juga ikut dalam acara tersebut, Saksi melihat Penggugat sedang bertengkar melalui telepon dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal juga, namun hanya sebentar saja karena Tergugat kemudian menjemput Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, kemudian Penggugat dan Tergugat mengkontrak rumah di Tanjung Medan sembari membuka usaha, namun Tergugat kembali mengulang kebiasaannya buruknya sehingga setelah Idul Fitri tahun 2023 Penggugat menelpon keluarganya dan meminta supaya di jemput, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai agen sapi dan lembu;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat dari segi ekonomi termasuk kurang, karena penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja;
- 4. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama pada awal tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Gang Dua, Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat padahal Tergugat adalah mempelai laki-laki, namun Saksi pernah mendengar ucapan dari orang tua Saksi sekaligus orang tua Penggugat, bahwa awalnya orang tua Saksi dan Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat Tergugat menikahi Penggugat adalah orang tua Saksi;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa sebelum keduanya menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat damai dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka bermain judi, karena Saksi pernah di ajak oleh Tergugat pergi ke arena sabung ayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah ditelpon oleh Tergugat yang meminta tolong kepada Saksi supaya membujuk Penggugat agar mau memaafkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar, dan Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon saat Penggugat meminta Tergugat hadir pada acara pernikahan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023 namun Saksi lupa kapan persisnya;
- Bahwa setahu Saksi yang meninggalkan rumah tinggal bersama adalah Penggugat, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya ke persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Surat.

- Fotokopi Print out gambar orang, bermeterai cukup, telah di nazegelel namun pihak Termohon tidak menunjukkan asli dokumen eletronik

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atau bukti yang menerangkan keutuhan hasil cetak dokumen elektronik tersebut, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.1;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, menikah secara agama pada Februari 2008;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX;
- Bahwa menjadi wali nikah Penggugat saat Tergugat menikahi Penggugat adalah orang tua Penggugat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat Tergugat dan Penggugat menikah adalah XXXXXXXX Salim Ritonga dan XXXXXXXX;
- Bahwa sebelum keduanya menikah, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Gang Dua, Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat damai dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat dan Penggugat sudah sering cek-cok dan bertengkar;
- Bahwa Saksi, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Penggugat mXXXXXXXiki pria idaman lain yang bernama Nova Airlangga;
- bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dijemput keluarganya dan saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- bahwa setahu Saksi, Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Menangsari, Desa Ulumahuang, Kecamatan XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, menikah secara agama pada Februari 2008;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Gang Dua, Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat Tergugat menikahi Penggugat adalah orang tua Pengugat yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi saat Tergugat dan Penggugat menikah adalah XXXXXXXXX Salim Ritonga dan XXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan lajang;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat yang bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Gang Dua, Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini anak-anak tersebut tinggal dan asuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat adem ayem tidak ada pertengkaran apapun, namun tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan Tergugat begitu saja, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mahato;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara (bersidang) melalui elektronik atau *e-litigasi*, dikarenakan Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court dan Termohon juga telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang itsbat nikah kumulasi cerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Masmulyadi, SH., dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Oktober 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat yang telah dicocokkan dan masih aktif;

Menimbang, bahwa untuk beracara di persidangan, Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada Fitra Akbar Sanjaya Siregar, SH., dan Eric Pramono Siregar, SH., MH., yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 18 November 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Tergugat yang telah dicocokkan dan masih aktif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan dan juga Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Linda Guswana, SH., CPM., dan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga telah memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan terkait pernikahannya yang tidak tercatat namun dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Cabang Dua, Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXX dengan disaksikan 2 (dua) orang bernama XXXXXXXX Salim Ritonga dan XXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sesaat sebelum menikah keduanya berstatus lajang dan gadis, tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan Penggugat dan Tergugat, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat gemar bermain judi, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mana saat itu pertengkaran disebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait hubungannya dengan wanita selingkuhannya, yang mengakibatkan sejak saat itu hingga kini telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar dikabulkan gugatan-gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan terkait pernikahan sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 1 dan perihal telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun Tergugat membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah senyatanya Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat di XXXXXXXX, kemudian pindah ke Daerah Mahato, lalu kembali lagi ke Dusun Cabang Dua Desa Suka Dame Kecamatan Silangkitang sampai saat ini;
- Terkait poin 6 gugatan Penggugat karena senyatanya pernikahan Tergugat dan Penggugat telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang, namun buku nikah tidak terlihat lagi karena hilang saat Penggugat dan Tergugat berselisih dalam rumah;
- Terkait poin 7 dari angka 7.1 sampai dengan 7.5 yang senyatanya Tergugat tidak pernah tertangkap secara langsung bermain judi dan terkait Tergugat tidak bertanggung jawab merupakan rekayasa Penggugat karena Tergugat ada melakukan transfer uang kepada Penggugat;
- Terkait poin 8 gugatan Penggugat senyatanya adalah fitnah dan perbuatan keji Penggugat, karena saat itu justru pertengkaran disebabkan karena Penggugat yang melakukan perselingkuhan dan diketahui oleh anak-anak secara langsung;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal karena

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak tanpa pamit kepada Tergugat, sedangkan Tergugat dengan anak-anaknya masih tinggal di kediaman bersama bahkan beberapa kali Tergugat bersama keluarga besar berupaya mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi agar rumah tangga sakinah mawaddah warrahmah;

- Bahwa Tergugat keberatan akan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut sejauh dinilai relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, terhadap bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang memberi bukti bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan diakui sebagai penduduk Desa Sukadame Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat diakui secara kependudukan berstatus kawin belum tercatat yang mana Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang memberi bukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mengenai pernyataan-pernyataan yang diungkapkan merupakan fakta yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian tersebut mXXXXXXXXiki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana saling keterkaitan satu dengan yang lain menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2008 dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di XXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan saksi nikah bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak ada halangan perkawinan dan keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lainnya dan setelah menikah keduanya telah hidup rukun layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sudah sekitar setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain judi tarung ayam dan adanya wanita idaman lain dari Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini, keterangan-keterangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1 dan 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa fotokopi print out gambar orang, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya. Oleh karenanya untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Majelis Hakim menganggap terhadap informasi, dokumen elektronik dan cetaknya, perlu agar dilakukannya proses *digital forensic* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti elektronik merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya dengan melakukan *digital forensic* oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah, maka terhadap dokumen elektronik atau cetaknya tersebut (bukti T.1) ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan *digital forensic* terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat (bukti T.1) tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*) tersebut, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXX dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan Saksi nikah XXXXXXXX XXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan akan pernikahan keduanya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan saat ini diasuh oleh Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya namun Saksi II Tergugat tidak mengetahui penyebabnya karena setahu Saksi II Tergugat hubungan keduanya masih rukun, sedangkan Saksi I pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat cecok sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut mXXXXXXXiki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX Selatan pada hari Jum'at tanggal 29 Februari 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXX dengan saksi nikah bernama XXXXXXXX Salim Ritonga dan XXXXXXXX dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam, tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkannya namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal lebih dari setahun yang lalu sampai saat ini;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam yaitu jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah sebagaimana Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tentang Pengesahan perkawinan telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 29 Februari 2008, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat dan telah dinyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan agar tidak bercerai, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";*

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, meskipun demikian Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat namun upaya yang dilakukan tidak berhasil, bahkan selama setahun ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pondasi untuk membina rumah tangga agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, dan oleh karena itu suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudharatan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih dari setahun yang lalu sampai saat ini, sehingga di antara keduanya sudah tidak terlaksana hak dan kewajiban suami maupun istri, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam berkeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat (XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 29 Februari 2008 di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Widia Fahmi, S.H., selaku Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Sudrajat, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan 1489/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Sudrajat, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	32.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)